MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENILAI KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2019-2023

Zahra Maulidya Rahma[1], Runita Arum Kanti[2]
Akuntansi, Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia
zahrahma07@gmail.com, Runita.kanti@unpad.ac.id

Abstract
This research aims to analyze the contribution of Regional Original Revenue (PAD) to the financial independence of the Brebes Regency Government during the 2019-2023 period. The research employed a descriptive qualitative method with a financial ratio analysis approach using data from the Brebes Regency Budget Realization Report. The results show that the PAD effectiveness ratio is classified as highly effective, with an average of 102%, while the degree of fiscal decentralization is low at 14.28%. The regional financial dependency ratio averages 76.85%, and the regional financial independence ratio is very low at 18.83%, indicating an instructive relationship pattern. These findings suggest that the Brebes Regency Government remains dependent on central government transfers to finance its activities. Therefore, improving tax collection systems, enhancing human resource competence, and optimizing local economic potential are essential to strengthen regional fiscal independence.
Keywords: Regional Original Revenue, financial independence, fiscal dependency

Abstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes periode 2019–2023. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis rasio keuangan berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran. Hasil penelitian menunjukkan rasio efektivitas PAD tergolong sangat efektif dengan rata-rata 102%, sedangkan derajat desentralisasi fiskal rendah sebesar 14,28%. Rasio ketergantungan keuangan daerah mencapai rata-rata 76,85%, dan rasio kemandirian keuangan daerah sangat rendah sebesar 18,83% dengan pola hubungan instruktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Brebes masih bergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai kegiatan daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sistem pemungutan pajak, kompetensi sumber daya manusia, dan optimalisasi potensi ekonomi lokal untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Kata Kunci: ***Pendapatan Asli Daerah, kemandirian keuangan, ketergantungan fiskal.***

Article history
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 80
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

1. Pendahuluan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Sejak diberlakukannya sistem pemerintahan baru pada tahun 1999, Indonesia memasuki era otonomi daerah atau desentralisasi. Penerapan desentralisasi diwujudkan melalui hubungan yang saling terkoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, salah satunya melalui pembentukan daerah otonom. Kebijakan otonomi daerah membawa perubahan signifikan berupa pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah beserta lembaga-lembaganya. Tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan kemandirian yang lebih luas bagi daerah agar dapat mengatur, mengurus, dan membiayai kebutuhan serta pembangunan wilayahnya secara mandiri demi kesejahteraan masyarakat setempat (Zakiah, 2022).

Tingkat kemandirian suatu daerah tercermin melalui kontribusi sumber pendanaan sah yang berasal dari wilayahnya sendiri, yang dikenal sebagai Pendapatan Asli Daerah atau yang disingkat PAD. Pengukuran kemandirian pada daerah dilakukan supaya daerah dapat secara mandiri melaksanakan segala urusannya dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah ini dipandang sebagai sumber pendapatan yang sangat potensial dalam rangka melakukan peningkatan kemandirian daerah karena dengan adanya pendapatan asli daerah, suatu daerah dapat memaksimalkan segala potensi dan keberagaman yang ada di setiap daerah (Hirbasari, 2022).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah serta efektivitas pelaksanaan desentralisasi fiskal. Meskipun demikian, banyak pemerintah daerah di Indonesia masih menunjukkan ketergantungan yang cukup besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini mencerminkan bahwa kemandirian fiskal belum sepenuhnya terwujud. Di Provinsi Jawa Tengah, misalnya, meskipun secara keseluruhan tergolong daerah yang relatif mandiri, masih terdapat ketimpangan kemampuan fiskal antarkabupaten/kota. Kabupaten Brebes merupakan salah satu contoh daerah dengan potensi ekonomi yang tinggi di sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan, namun realisasi PAD-nya masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan daerah lain seperti Kabupaten Banyumas dan Cilacap.

Data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Brebes menunjukkan bahwa selama periode 2019–2023, rata-rata kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya sekitar 14,28%, sedangkan pendapatan transfer mencapai 79,06%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa porsi PAD masih jauh dari ideal untuk menopang kemandirian keuangan daerah. Meskipun tren penerimaan PAD cenderung meningkat, komposisinya masih didominasi oleh komponen “lain-lain PAD yang sah,” sedangkan penerimaan pajak dan retribusi daerah belum dioptimalkan secara maksimal.

Permasalahan tersebut mengindikasikan pentingnya melakukan analisis secara komprehensif terhadap kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu tolok ukur utama dalam menilai tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan memahami dinamika PAD, pemerintah daerah dapat mengevaluasi sejauh mana kemampuan fiskalnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah pusat. Melalui pendekatan rasio keuangan yang mencakup rasio efektivitas, derajat desentralisasi fiskal, tingkat ketergantungan, dan rasio kemandirian keuangan, dapat diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai kemampuan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam mengelola sumber daya keuangannya secara mandiri. Selain itu, analisis ini juga memberikan kontribusi penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan otonomi daerah dari sisi fiskal, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang masih menjadi hambatan dalam upaya peningkatan kemandirian dan kapasitas fiskal daerah di masa mendatang.

2. Tinjauan Pustaka

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut Halim (2012) merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa sendiri, sesuai dengan aspirasi masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui penerapan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kemandirian dalam pengambilan keputusan, mempercepat proses pembangunan, serta lebih responsif terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di wilayahnya. pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri guna mempersempit campur tangan pemerintah pusat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengoptimalkan Tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana dikemukakan Mardiasmo (2004), adalah meningkatkan pelayanan publik, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya daerah, dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Dengan demikian, otonomi daerah diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang mandiri, efisien, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan serta sumber daya daerah, sehingga mampu mendorong pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat melalui perimbangan kewenangan dan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen vital dalam struktur penerimaan daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah serta mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Halim (2012) mendefinisikan PAD sebagai seluruh penerimaan yang bersumber dari potensi ekonomi daerah itu sendiri. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Melalui PAD, pemerintah daerah memiliki ruang untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Peningkatan kontribusi PAD menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian, optimalisasi PAD tidak hanya menjadi cerminan keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal, tetapi juga menjadi dasar dalam memperkuat kemandirian daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kemandirian Keuangan Daerah

Penerapan otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian keuangan dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Menurut Halim (2014), kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik secara mandiri dengan mengandalkan pajak dan retribusi sebagai sumber utama pendapatan. Tingkat kemandirian suatu daerah menggambarkan sejauh mana daerah tersebut mampu mengelola dan memanfaatkan potensi sumber keuangannya sendiri guna mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal yang efektif. Dalam konteks ini, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor krusial untuk mencapai kemandirian fiskal, karena semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin kuat pula kemampuan daerah untuk berdiri secara finansial tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Melalui pelaksanaan otonomi daerah,

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

pemerintah daerah diharapkan dapat mengenali potensi, tantangan, serta kebutuhan spesifik wilayahnya dengan lebih baik, sehingga mampu mengoptimalkan sumber daya lokal secara efisien dan berkelanjutan. Upaya tersebut pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang mandiri, transparan, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan memahami makna dan interpretasi suatu fenomena dalam konteks alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama (Sugiyono, 2016). Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling relevan untuk menggambarkan kondisi nyata terkait kemandirian keuangan daerah berdasarkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kantor Badan Pengelolaan Keuamgam dan Aset Daerah (BPKAD) yang berlokasikan di Jalan Veteran No. 11, Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Sumber Data

Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan beberapa aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Brebes yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan keuangan daerah.

Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Brebes periode 2019–2023, serta didukung oleh berbagai dokumen, buku, dan artikel jurnal yang relevan dengan topik penelitian..

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi, observasi non-partisipatif, serta wawancara dengan aparatur yang bertugas pada Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, serta Bidang Akuntansi dan Pelaporan di lingkungan BPKAD Kabupaten Brebes.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode analisis rasio keuangan daerah yang mencakup rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, serta rasio kemandirian keuangan daerah. Hasil perhitungan dari masing-masing rasio tersebut kemudian diinterpretasikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran mengenai tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes selama periode penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

4.1 Rasio Efektivitas PAD

Tabel 1. Hasil Analisis Rasio Efektivitas PAD

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas PAD	Kriteria
2019	379.091.298.714,05	381.974.992.000,00	99,25%	Cukup Efektif
2020	392.541.730.819,14	363.130.149.000,00	108,10%	Sangat Efektif
2021	518.511.128.704,62	481.422.097.000,00	107,70%	Sangat Efektif
2022	419.395.415.995,14	428.736.313.711,00	97,82%	Cukup Efektif
2023	479.936.145.391,01	492.051.389.008,00	97,54%	Cukup Efektif
Rata-rata	437.895.143.924,792	429.462.988.143,800	102%	Sangat Efektif

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (Data diolah peneliti, 2025)

Berdasarkan hasil analisis, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes pada periode 2019–2023 secara keseluruhan berada pada kategori sangat efektif dengan rata-rata capaian sebesar 102%. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi PAD setiap tahunnya mampu melampaui target yang telah ditetapkan dalam APBD, meskipun terjadi fluktuasi selama lima tahun terakhir. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 108,1%, yang mencerminkan optimalnya pengelolaan PAD oleh pemerintah daerah. Peningkatan capaian ini dipengaruhi oleh kenaikan penerimaan retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah, terutama yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD dan UPTD Puskesmas di Kabupaten Brebes. Sementara itu, efektivitas terendah terjadi pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 97,54% atau berada pada kategori cukup efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun realisasi PAD telah memenuhi sebagian besar target, namun belum mencapai tingkat optimal. Penurunan efektivitas ini disebabkan oleh berkurangnya realisasi penerimaan dari sektor retribusi daerah dan tidak tercapainya target pada komponen pajak daerah serta lain-lain PAD yang sah. Beberapa faktor penyebabnya antara lain adanya perubahan regulasi retribusi trayek menjadi nonretribusi serta kendala administratif dalam proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang berdampak pada rendahnya realisasi penerimaan daerah.

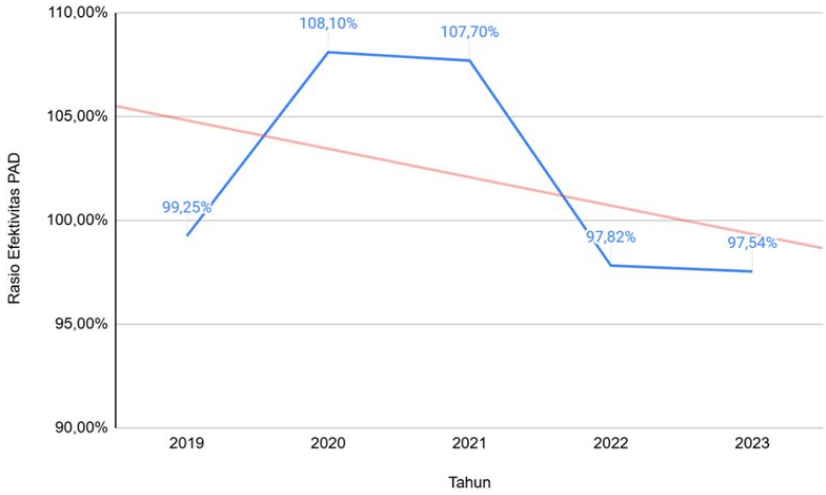

Gambar 1. Grafik Perkembangan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Brebes Tahun 2019-2023

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (Data diolah peneliti, 2025)

Gambar 1 menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD Kabupaten Brebes tahun 2019–2023 tergolong sangat efektif dengan rata-rata 102%. Meskipun realisasi PAD mampu melampaui target, kinerjanya berfluktuasi—meningkat hingga 108,1% pada 2020, lalu menurun hingga 97,54% pada 2023. Hal ini menunjukkan adanya tren penurunan efektivitas dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas PAD Kabupaten Brebes tahun 2019–2023 yang tergolong sangat tinggi, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah secara umum mampu merealisasikan target PAD setiap tahunnya. Namun, efektivitas yang tinggi ini belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi pengelolaan PAD karena masih dipengaruhi berbagai kendala, seperti penyusunan target yang kurang realistis dan bersifat administratif, fluktuasi realisasi akibat dampak pandemi Covid-19, serta keterbatasan sistem dan infrastruktur yang masih manual. Selain itu, rendahnya integritas dan kepatuhan petugas pemungut pajak dan retribusi, lemahnya transparansi pelaporan antar-SKPD, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih lemah turut menjadi faktor penghambat efektivitas PAD. Dengan demikian, tingginya rasio efektivitas PAD Brebes lebih menggambarkan kemudahan pencapaian target dibandingkan peningkatan kinerja pengelolaan yang sesungguhnya. Ke depan, pemerintah daerah perlu memperbaiki mekanisme penetapan target, meningkatkan kapasitas dan integritas SDM, menerapkan sistem digital terintegrasi, serta mendorong partisipasi masyarakat agar efektivitas PAD benar-benar mencerminkan kemampuan fiskal daerah yang optimal dan berkelanjutan.

4.2 Derajat Desentralisasi Fiskal

Tabel 2. Hasil Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	Kriteria
2019	379.091.298.714,05	3.096.826.845.150,05	12,24%	Rendah
2020	392.541.730.819,14	3.008.370.717.507,14	13,05%	Rendah
2021	518.511.128.704,62	3.162.140.424.371,62	16,40%	Rendah
2022	419.395.415.995,14	2.989.821.990.874,14	14,03%	Rendah
2023	479.936.145.391,01	3.075.011.179.072,01	15,61%	Rendah
Rata-rata	437.895.143.924,79	3.066.434.231.394,99	14,28%	Rendah

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (Data diolah peneliti, 2025)

Berdasarkan hasil analisis, derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Brebes selama periode 2019–2023 secara umum berada pada kategori rendah dengan rata-rata sebesar 14,28%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih terbatas, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat tetap tinggi. Meskipun demikian, rasio derajat desentralisasi fiskal mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 16,4% dan terendah pada tahun 2019 sebesar 12,24%. Fluktuasi tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan daerah dalam menggali potensi PAD belum berjalan secara optimal dan konsisten, karena masih terdapat kendala dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Capaian tertinggi pada tahun 2021 dipengaruhi oleh meningkatnya penerimaan dari sektor pajak daerah dan komponen lain-lain PAD yang sah, terutama yang berasal dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta realisasi pendapatan hasil eksekusi

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

jaminan. Sebaliknya, capaian terendah pada tahun 2019 mencerminkan rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, yang berdampak pada lemahnya tingkat kemandirian fiskal daerah. Walaupun terdapat peningkatan pada beberapa pos pendapatan seperti pajak restoran, pajak reklame, dan dana kapitasi JKN, kontribusinya masih belum signifikan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal dalam penggalian potensi PAD agar kapasitas fiskal daerah dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

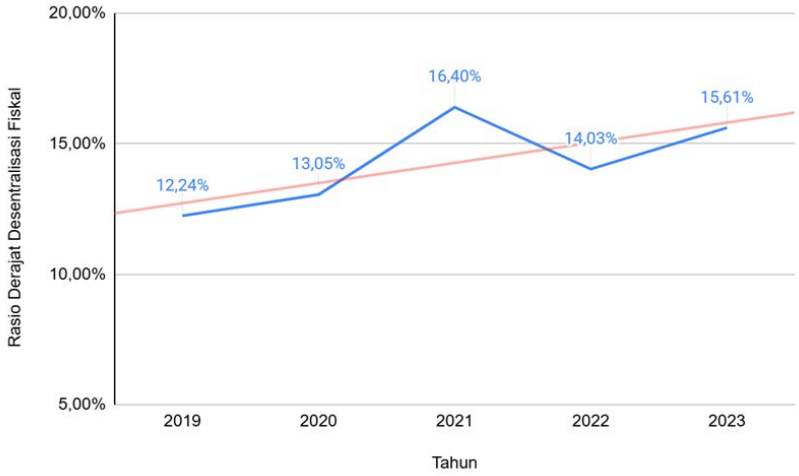

Gambar 2. Grafik Perkembangan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Brebes Tahun 2019-2023

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (Data diolah peneliti, 2025)

Gambar 2 menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Brebes tahun 2019–2023 berfluktuasi namun cenderung meningkat. Peningkatan ini didorong oleh naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun, terutama dari pajak daerah, retribusi, dan lain-lain PAD yang sah, meskipun kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih kecil. Fluktuasi tersebut juga dipengaruhi faktor eksternal seperti pandemi Covid-19 yang sempat menekan perekonomian daerah.

Berdasarkan hasil analisis dan wawancara dengan berbagai bidang terkait, derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Brebes tahun 2019–2023 tergolong rendah karena kontribusi PAD masih kecil dibandingkan pendapatan transfer. Meskipun PAD meningkat setiap tahun, kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri masih terbatas. Beberapa faktor penyebabnya antara lain perencanaan dan penganggaran PAD yang belum berbasis potensi daerah, lemahnya sistem pengelolaan dan pengawasan yang masih manual, kurangnya transparansi pelaporan keuangan, serta rendahnya kontribusi PAD terhadap belanja daerah. Selain itu, minimnya inovasi, keterbatasan teknologi, dan rendahnya komitmen pimpinan daerah juga memperlambat peningkatan kapasitas fiskal. Dengan demikian, meskipun tren derajat desentralisasi fiskal cenderung meningkat, kemandirian fiskal Kabupaten Brebes belum sepenuhnya terwujud. Pemerintah daerah perlu memperkuat perencanaan berbasis potensi, memperbaiki sistem digitalisasi pendapatan, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat komitmen pimpinan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

4.3 Ketergantungan Keuangan Daerah

Tabel 3. Hasil Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	Kriteria
2019	2.106.133.167.436,00	3.096.826.845.150,05	68,01%	Sangat Tinggi
2020	1.928.552.252.688,00	3.008.370.717.507,14	64,11%	Sangat Tinggi
2021	2.456.463.471.667,00	3.162.140.424.371,62	77,68%	Sangat Tinggi
2022	2.557.214.656.274,00	2.989.821.990.874,14	85,53%	Sangat Tinggi
2023	2.580.519.687.681,00	3.075.011.179.072,01	83,92%	Sangat Tinggi
Rata-rata	2.325.776.647.149,20	3.066.434.231.394,99	75,85%	Sangat Tinggi

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (Data diolah peneliti, 2024)

Berdasarkan hasil analisis, rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Brebes selama periode 2019–2023 menunjukkan kriteria sangat tinggi dengan rata-rata persentase sebesar 76,85%. Hal ini berarti sebagian besar pendapatan daerah masih bersumber dari penerimaan transfer pemerintah pusat maupun provinsi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Brebes untuk membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri masih terbatas. Fluktuasi tingkat ketergantungan juga terlihat selama lima tahun terakhir, di mana persentase tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 85,53%, dan terendah pada tahun 2020 sebesar 64,11%. Meskipun terjadi variasi dari tahun ke tahun, secara keseluruhan tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Brebes tetap tinggi, menunjukkan belum optimalnya upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah. Tingginya rasio ketergantungan keuangan daerah pada tahun 2022 disebabkan oleh dominasi pendapatan transfer terhadap struktur pendapatan daerah, terutama dari Dana Perimbangan dan Transfer Antar Daerah. Realisasi pendapatan transfer Kabupaten Brebes tahun tersebut mencapai Rp2,55 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) serta DAK Nonfisik seperti BOS Reguler dan BOKKB-BOKB yang mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat kenaikan pada pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang turut memperbesar porsi pendapatan eksternal. Sebaliknya, pada tahun 2020, persentase ketergantungan yang menurun menjadi 64,11% disebabkan oleh berkurangnya realisasi pendapatan transfer dibandingkan tahun 2019. Meskipun demikian, kondisi tersebut masih termasuk kategori sangat tinggi, yang berarti Pemerintah Kabupaten Brebes masih belum mampu mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai pilar utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

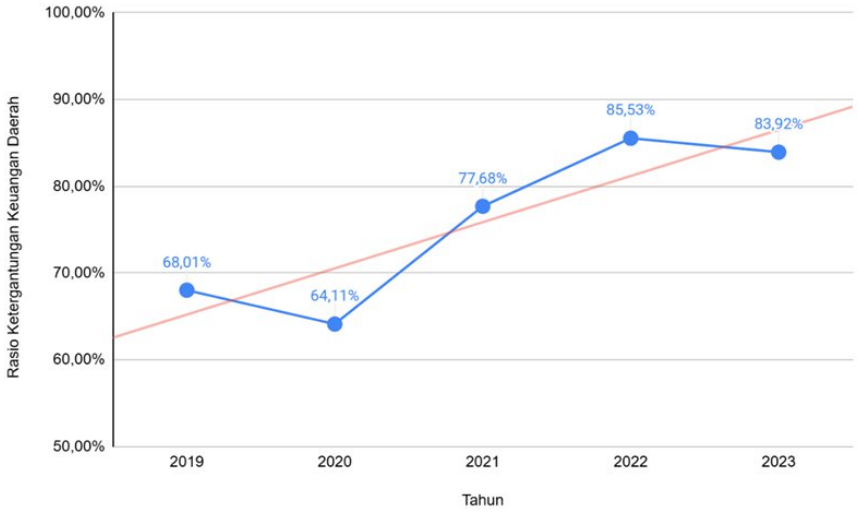

Gambar 3. Grafik Perkembangan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2023

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (Data diolah peneliti, 2025)

Gambar 3 menunjukkan grafik mengenai perkembangan rasio ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Brebes tahun anggaran 2019–2023. Dari grafik tersebut terlihat pola yang fluktuatif, namun secara umum menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Hal ini berarti bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan fiskalnya masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi. Kondisi ini menggambarkan bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Brebes belum sepenuhnya mandiri dan masih membutuhkan dukungan dana eksternal untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan Kabupaten Brebes terhadap dana transfer pusat dan provinsi masih sangat tinggi pada periode 2019–2023. Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya kapasitas fiskal daerah dan belum optimalnya pengelolaan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai bidang terkait, ditemukan beberapa faktor utama penyebabnya, antara lain kebijakan anggaran yang belum berbasis evaluasi dan masih bergantung pada pola tahun sebelumnya, lemahnya pengawasan serta penegakan sanksi terhadap petugas pemungut pajak, rendahnya transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan akibat sistem pelaporan yang belum terintegrasi, serta ketidakmampuan PAD dalam menutupi belanja rutin daerah. Selain itu, minimnya inovasi dalam penggalian potensi pendapatan dan rendahnya pemanfaatan teknologi informasi turut memperkuat ketergantungan fiskal. Secara keseluruhan, persoalan ketergantungan keuangan di Kabupaten Brebes bersifat struktural dan kelembagaan, sehingga diperlukan reformasi menyeluruh melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah, penguatan pengawasan internal, optimalisasi PAD berbasis potensi lokal, penerapan teknologi pelaporan terintegrasi, serta perencanaan anggaran berbasis kinerja agar kemandirian fiskal daerah dapat terwujud secara berkelanjutan.

4.4 Kemandirian Keuangan Daerah

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Tabel 4. Hasil Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Tranfer Pusat + Provinsi + Pinjaman	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Pola Hubungan	Kriteria
2019	379.091.298.714,05	2.106.133.167.436,00	18,00%	Instruktif	Rendah Sekali
2020	392.541.730.819,14	1.928.552.252.688,00	20,35%	Instruktif	Rendah Sekali
2021	518.511.128.704,62	2.456.463.471.667,00	21,11%	Instruktif	Rendah Sekali
2022	419.395.415.995,14	2.557.214.656.274,00	16,40%	Instruktif	Rendah Sekali
2023	479.936.145.391,01	2.580.519.687.681,00	18,60%	Instruktif	Rendah Sekali
Rata-rata	437.895.143.924,79	2.325.776.647.149,20	18,83%	Instruktif	Rendah Sekali

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (Data diolah oleh peneliti,2025)

Berdasarkan hasil analisis, tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Brebes selama periode 2019–2023 masih tergolong sangat rendah dengan pola hubungan instruktif, ditunjukkan oleh rata-rata persentase sebesar 18,83%. Kondisi ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah belum mampu memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi. Selama lima tahun terakhir, rasio kemandirian keuangan daerah mengalami fluktuasi dengan persentase tertinggi pada tahun 2021 (21,11%) dan terendah pada tahun 2022 (16,40%). Penurunan pada tahun 2022 disebabkan oleh meningkatnya pendapatan transfer, khususnya Dana Perimbangan dan pendapatan antar daerah, sementara realisasi PAD mengalami penurunan dari Rp518,51 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp419,39 miliar pada tahun 2022. Penurunan ini terutama dipicu oleh turunnya penerimaan lain-lain PAD yang sah, seperti jasa giro dan denda keterlambatan pekerjaan, yang menyebabkan kontribusi PAD belum mampu mengimbangi peningkatan dana transfer. Meskipun pada tahun 2021 tingkat kemandirian keuangan daerah sempat mencapai nilai tertinggi sebesar 21,11%, capaian tersebut masih berada dalam kategori sangat rendah. Peningkatan pada tahun tersebut dipengaruhi oleh naiknya realisasi PAD, terutama dari sektor pajak daerah seperti PBB, BPHTB, dan Pajak Reklame, serta adanya tambahan pendapatan dari denda keterlambatan pekerjaan, BLUD, dan penerimaan hasil eksekusi atas jaminan. Selain itu, meningkatnya transfer dari pemerintah pusat, khususnya melalui Dana Desa, turut memperbesar total pendapatan daerah. Namun, secara keseluruhan, tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Brebes belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan, serta pengembangan sumber pendapatan baru untuk mewujudkan kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

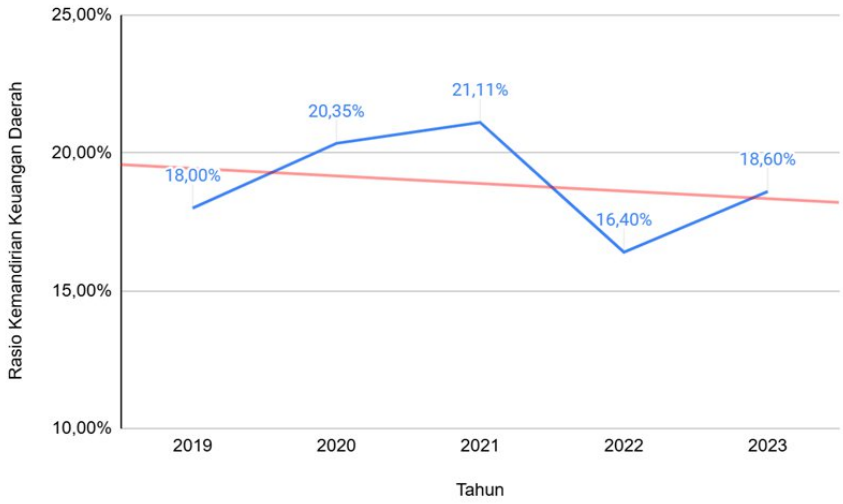

Gambar 4. Grafik Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2023

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (Data diolah peneliti, 2025)

Gambar 4.7 menunjukkan grafik mengenai perkembangan rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Brebes tahun anggaran 2019–2023. Dari grafik tersebut terlihat pola yang fluktuatif, namun secara umum menunjukkan tren yang cenderung menurun. Hal ini berarti bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri masih sangat terbatas dan semakin menurun dari tahun ke tahun. Rendahnya tingkat kemandirian ini menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah relatif kecil, sehingga pemerintah daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Brebes tahun 2019–2023 tergolong sangat rendah, yang disebabkan oleh keterbatasan nilai PAD serta berbagai kendala struktural, kelembagaan, dan sosial ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara, rendahnya kemandirian fiskal ini dipicu oleh ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat akibat kebijakan fiskal yang belum berorientasi pada penguatan PAD, lemahnya sistem pemungutan dan pengawasan yang membuka peluang kebocoran pendapatan, serta belum tergarapnya potensi ekonomi lokal secara optimal. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti tingginya angka kemiskinan dan rendahnya IPM turut membatasi kemampuan pajak daerah. Dari sisi belanja, PAD belum mampu menutupi kebutuhan rutin seperti gaji pegawai, sehingga daerah tetap bergantung pada dana transfer untuk melaksanakan pembangunan. Upaya perbaikan melalui pemisahan BAPENDA dan BPKAD, pengembangan sistem berbasis teknologi, serta promosi sektor unggulan belum menunjukkan hasil signifikan karena kurangnya sinergi kelembagaan dan komitmen kebijakan. Secara keseluruhan, peningkatan kemandirian fiskal Kabupaten Brebes memerlukan strategi terpadu yang mencakup penguatan kapasitas fiskal, reformasi kelembagaan, optimalisasi potensi PAD, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar kemandirian daerah dapat tercapai secara berkelanjutan.

5.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa efektivitas PAD Kabupaten Brebes tahun 2019–2023 tergolong sangat efektif dengan rata-rata capaian 102%, menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan bahkan melampaui target, meskipun cenderung fluktuatif akibat penetapan target yang

kurang realistis, lemahnya sistem pemungutan, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Derajat desentralisasi fiskal tergolong rendah dengan rata-rata 14,28%, yang mengindikasikan kemampuan daerah membiayai kebutuhan sendiri masih terbatas karena kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih kecil. Tingkat ketergantungan keuangan daerah juga tergolong tinggi dengan rata-rata 76,85%, menandakan masih dominannya peran dana transfer dalam membiayai kegiatan pemerintahan. Secara keseluruhan, tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Brebes sangat rendah, rata-rata 18,83% dengan pola hubungan instruktif, menunjukkan ketergantungan yang kuat terhadap pemerintah pusat. Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya strategi pengelolaan PAD, orientasi kebijakan fiskal yang belum berpihak pada kemandirian, rendahnya inovasi dalam menggali potensi pendapatan baru, serta hambatan struktural seperti tingginya angka kemiskinan, rendahnya IPM, dan belum optimalnya kinerja kelembagaan daerah dalam mendukung peningkatan kapasitas fiskal secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes. (2025). Statistik Daerah Kabupaten Brebes 2023..
[2] Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (Keempat ed.). Salemba Empat.
[3] Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik (Kedua ed.). Salemba Empat.
[4] Hirbasari, I. A. (2022). Dampak Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Brebes Tahun 2012-2021. Jurnal Ilmiah Ultras, 5(2), 62.
[5] Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Erlangga
[6] Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Keempat ed.). UPP STIM YPKN.
[7] Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Kedua ed.). Penerbit Andi.
[8] Pemerintah Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah..
[9] Pemerintah Kabupaten Brebes. (n.d.). Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023.
[10] Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. CV. ALFABETA.
[11] Zakiah, K. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 2016-2020. Jurnal Budget, 7(2), 365